



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2019 NOMOR 42

---

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Penyelenggara TJSL adalah forum yang memfasilitasi penyelenggaraan TJSL.
7. Tim Pelaksana TJSL yang membantu Bupati dalam memfasilitasi dan mengkomunikasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan TJSL di Daerah
8. Pelaksana TJSL adalah Perusahaan yang membantu dana, dan/atau melaksanakan Program dan kegiatan TJSL di Daerah.
9. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan dari Pelaksana TJSL.
10. Lembaga Swadaya masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN ASAS TJSL

#### Pasal 2

Program TJSL Daerah diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup wilayah Daerah dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak yang meliputi:

- a. pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, didukung oleh unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di wilayah Daerah; dan

c. masyarakat ...

- c. masyarakat, secara perorangan (ketokohan) maupun secara perwakilan melalui lembaga, asosiasi, forum, ikatan, dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di wilayah Daerah, termasuk unsur akademis serta media massa.

### Pasal 3

TJSL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara csr harus dapat dipertanggungjawabkan kepada forum;
- c. kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas;
- d. partisipatif dan aspiratif adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan TJSLP;
- f. berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya TJSLP guna menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
- g. berwawasan lingkungan adalah pelaksanaan TJSLP yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- h. kemandirian adalah pelaksanaan TJSLP yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
- i. kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi;

j. keterpaduan ...

- j. keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada; dan
- k. kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

### BAB III PELAKSANA TJSL

#### Pasal 4

Unsur pelaksana TJSL terdiri dari:

- a. Forum TJSL dan atau
- b. Tim Pelaksana TJSL.

#### Pasal 5

- (1) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. dewan pengarah, memiliki komposisi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi); dan
  - b. anggota dewan pengarah Forum TJSL tingkat Kabupaten memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang yang berhubungan dengan implementasi TJSL Perusahaan.
- (2) Tim Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. Tim Pelaksana TJSL Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum;
  - b. keanggotaan Tim Pelaksana TJSL Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;
  - c. anggota ...

- c. anggota Tim Pelaksana TJSL Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah Forum TJSL;
  - d. masa kerja Tim Pelaksana TJSL Tingkat Kabupaten di kaji ulang setiap tahun; dan
  - e. evaluasi kinerja Tim Pelaksana TJSL dilakukan oleh Musyawarah Forum TJSL Tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana TJSL, dapat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Pelaksana TJSL .
  - (4) Forum TJSL, Tim Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### TIM KOORDINSAI PELAKSANA TJSL KECAMATAN

##### Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Pelaksana TJSL Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kecamatan.
- (2) Anggota Tim Koordinasi Pelaksana TJSL Tingkat Kecamatan terdiri dari wakil-wakil perusahaan, Pemerintahan Kecamatan dan masyarakat.
- (3) Selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Tim Pelaksana TJSL.

#### BAB V

#### MUSYAWARAH DAN RAPAT

##### Pasal 7

- (1) Musyawarah tahunan (rapat koordinasi tahunan program TJSL), dilakukan untuk merumuskan program TJSL, mengevaluasi penerapan TJSL dan kinerja forum.
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Ketua Tim Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.

(3) Rapat ...

- (3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

#### Pasal 8

Rapat Tim Koordinasi Pelaksana TJSL Tingkat Kecamatan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VI

#### PENGAWASAN PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

#### Pasal 9

- (1) Ketua Tim Pelaksana TJSL melakukan pengawasan terhadap tim koordinasi TJSL Kecamatan atas pelaksanaan program dan kegiatan TJSL.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh Sekretariat Tim Pelaksana TJSL dilokasi disertai dengan surat perintah tugas yang diketahui dan di tanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana TJSL

##### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan menyampaikan laporan realisasi program TJSL Sekretariat Tim Pelaksana TJSL.
- (2) Laporan realisasi program TJSL meliputi sasaran, bentuk program, lokasi, dana, penerima manfaat, *output*, *outcome*, kendala dan tindaklanjut sesuai dengan format yang disepakati.

##### Bagian Ketiga

##### Evaluasi

#### Pasal 11

Evaluasi akan ditinjau oleh Tim Sekretariat Tim Pelaksana TJSL.

BAB VII ...



BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

- (1) Dana TJSL perusahaan adalah dana yang dialokasikan atau yang dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program TJSL perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Realisasi dana untuk pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
- (3) Besarnya jumlah dana TJSL ditentukan oleh masing-masing perusahaan dengan tetap berpegang pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pelaksana TJSL wajib didukung dengan pendanaan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Forum TJSL.
- (5) Besarnya dana dukungan terhadap Tim Pelaksana TJSL diatur berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Pembiayaan dana operasional digunakan untuk mendukung kegiatan yang meliputi:
  - a. operasional Sekretariat Tim Pelaksana TJSL Kabupaten;
  - b. kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas Tim Pelaksana TJSL;
  - c. rapat dan musyawarah; dan
  - d. kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan.
- (7) Tim Pelaksana TJSL melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada Forum TJSL sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB VIII  
PENGHARGAAN  
Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSL dengan baik dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana TJSL yang penghargaannya diberikan pada saat rapat koordinasi tahunan Forum TJSL.

(2) Penghargaan ...

- (2) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penghargaan tertulis (Piagam atau Sertifikat); dan
  - b. Pengumuman dimedia massa (Koran atau Radio).

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan program dan kegiatan TJSL, dalam hal ini Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Ketua Tim Pelaksana TJSL dapat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Desember 2019  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 23 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 42